

BAB IV

ANALISIS TIDUR YANG MEMBATALKAN WUDHU PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

Pada bab ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan yang meliputi buku-buku dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini, yang mana membahas pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang tidur yang membatalkan sholat, sejatinya pasti akan kita temui perbedaan pendapat di antara dua mazhab ini, penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada pendapat-pendapat ulama Mazhab Maliki dan ulama Mazhab Syafi'i, tidak jarang kita temui yang namanya kesalahpahaman terhadap eksestensi mazhab itu sendiri, sampai pada kenyataan berikutnya bahwa hal ini menjadikan perselisihan pendapat maupun pemikiran di antara Imam mazhab dengan ulama-ilama mazhab itu sendiri, maka disini sebagai analisis, penulis akan mengemukakan beberapa hal yang akan menjadi hasil penelitian yang berupa persamaan, dan perbedaan pendapat diantara dua mazhab.

A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Tidur Yang Membatalkan Wudhu

Sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa diantara mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai tidur yang dapat membatalkan wudhu, maka disini kita akan menganalisis pendapat hukum dari mazhab Maliki terlebih dahulu, maka akan penulis cantumkan beberapa kitab yang menjadi rujukan para ulama-ulama

dari mazhab Maliki lainnya, dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

1. Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* karya (Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi)

Kitab ini adalah salah satu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan utama didalam penelitian ini yang mana membahas tentang tidur yang membatalkan wudhu. Didalam kitab ini mazhab Maliki juga memakai dalil Al-Qur'an, yaitu surah Al-Maidah: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki, iika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalaam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitka kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.*⁸² (Q.S Al-Maidah:6)

selain itu imam malik juga menyebutkan bahwa:

مَنْ نَامَ فِي سُجُودِهِ فَاسْتَنْقَلَ نَوْمًا وَطَالَ أَنْ ذَلِكَ أَنْ وَضُوءَهُ مُنْتَقِضٌ، قَالَ:
وَمَنْ نَوْمًا خَفِيفًا أَلْحَطَرَةَ وَنَحْوَهَا لَمْ أَرِ وَضُوءَهُ مُنْتَقِضًا.⁸³

⁸² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), hlm. 108.

⁸³ Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi. *Mudawwanah al-Kubra*. Bairu: Dar Al-Kotob Al ilmiyah, 1994.

“Barang siapa tidur dalam keadaan sujud, tidurnya dalam waktu yang lama dan dengan keadaan nyenyak, maka membuat wudhunya batal, lalu ia berkata pula bahwa: barang siapa yang tidur dengan keadaan tidak terlalu nyenyak (ringan) dan dalam waktu yang singkat(sebentar) maka tidurnya itu, tidak membuat batal wudhu yang ia punya.”

Menurut Imam Malik Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidur yang dapat menyebabkan wudhu seseorang batal itu tergantung pada bentuk atau posisi seseorang itu ketika tidur, dan mengenai masa waktunya, apakah waktunya itu bisa di sebut dengan waktu yang lama karna setiap orang berbeda dalam membatasi lama atau tidaknya sebuah waktu, disini imam Malik bukan hanya mensyaratkan mengenai posisi seseorang yang tidur ketika masih dalam keadaan berwudhu, beliau namun juga membahas mengenai waktu, dan keadaan orang tersebut secara terperinci.

2. Kitab *ad-Dzakhirah* karya (Ahmad bin Idris al-Qarafi)

Dijelaskan didalam kitab *ad-Dzakhirah* yang ditulis oleh Ahmad bin Idris al-Qarafi yang mana kitab ini juga merupakan bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai rujukan untuk meneliti tentang tidur yang membatalkan wudhu.

Adapun bagi orang yang tidur itu ada sebelas keadaan yang dapat membatalkan wudhu, yaitu:

- a) Orang yang dalam keadaan sujud, apabila tertidur maka ia wajib berwudh
- b) Orang yang ruku', apabila ia tertidur dengan nyenyak maka batal wudhunya

- c) Orang yang tidur, dengan keadaan berbaring maka dapat membatalkan wudhu
- d) Orang yang tidur diatas kendaraan, bias membatalkan wudhu, jikalau tidurnya itu berat, dan dalam waktu yang lama
- e) Orang yang tidur dalam keadaan duduk, namun merasa tidurnya itu berat(nyenyak), dan dalam waktu yang lama, maka dapat membatalkan wudhu.
- f) Orang yang tidur dalam keadaan terlentang, maka tidak ada baginya wudhu
- g) Orang yang tidur dengan keadaan bersandar, wajib wudhu.⁸⁴
- h) Orang yang tidur dengan keadaan berdiri maka wajib wudhu
- i) Orang yang tidur dengan keadaan berjalan, diwajibkan wudhu
- j) Orang yang tertidur ketika berdiri namun dalam keadaan bersandar maka, diwajibkan wudhu
- k) Orang yang tidur dengan keadaan yang tenang atau tidak merasakan apa-apa, lalu disertai dengan suara dengkur, maka wajib wudhu, setelah ia bangun dari tidur.⁸⁵

Maka inilah 11 posisi yang dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Maliki, dari poin-poin yang tertera di atas maka, dapat dilihat bahwa mazhab Maliki lebih terperinci dalam berpendapat mengenai posisi tidur seseorang yang dapat membatalkan wudhu.

⁸⁴ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Zhakhirah* (Beirut: Dar al-Gharab al-Islami, 1994), hlm. 231.

⁸⁵ Ahmad bin Idris al-Qarafi, hlm. 232.

Setelah menganalisis dari pendapat mazhab Maliki, selanjutnya akan di analisis pendapat tentang tidur yang membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i, penulis juga akan mencantumkan beberapa kitab yang menjadi rujukan para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i lainnya, dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan.

1. Kitab *Al-Umm* karya (Muhammad bin Idris as-Syafi'i)

Kitab ini merupakan salah satu bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan utama didalam penelitian ini yang mana membahas tentang tidur yang membatalkan wudhu.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidur tidak wajib wudhu jika dilakukan dalam keadaan duduk, dan Imam Syafi'i juga membedakan antara tidur dengan posisi duduk dan tidur dengan posisi terlentang imam Syafi'i menjelaskan tidur terlentang merasa lebih tenang, sehingga pikirannya tidak berfungsi daripada orang yang tidur dengan posisi duduk.⁸⁶ Namun, saat bergerak dari posisi duduk saat dia tidur dia harus mengulang wudhu. Dikarenakan ia telah pindah dari tempat duduknya, maka yang di maksud di sini adalah apabila seseorang telah bergeser dari tempat duduknya maka posisinya itu sama halnya seperti orang yang tidur dengan posisi terlentang. Adapun dalil Al-Qur'an yang di pakai oleh imam Syafi'i adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا

⁸⁶ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*. hlm.33

مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.⁸⁷ (Q.S Al-Ma'idah:6)

Makna dari ayat itu secara teksnya adalah menjelaskan bahwa, orang yang bangun menuju shalat itu wajib untuk berwudhu, dan kemungkinan ayat ini turun karna berkaitan dengan makna yang menunjukan khusus, dan saya mendengar bahwa orang yang telah saya apresiasi mengenai pengetahuannya dalam ilmu Al-Qur'an, menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan karena berkaitan dengan orang-orang yang bangun dari tidurnya, dan saya menduga pendapatnya inilah yang benar, karena dalam sunnah terdapat dalil bahwa orang yang bangun dari tidur itu harus berwudhu.⁸⁸

Maka dari pernyataan diatas pada kitab *Al-Umm* yang ditulis langsung oleh Muhammad bin Idris as-Syafi'i, bahwa wudhu adalah salah satu ritual atau hal yang wajib untuk di kerjakan sebelum melaksanakan shalat, dan sholat sendiri tidak akan bisa lepas dari yang namanya wudhu, terkecuali ada hal yang membuat orang itu sendiri mengganti wudhu dengan tayamum, dan wudhu sendiri juga mempunyai ketentuan-ketentuan didalamnya, untuk dapat

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm. 108

⁸⁸ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al- Umm*, jilid 2, hlm. 33

dinyatakan sah atau tidak, dan pembatal wudhu yang satu ini, yaitu tidur, menurut Imam Syafi'i sendiri sangatlah berpengaruh mengenai sah atau tidaknya suatu wudhu.

2. Kitab *Syarh Muqoddimah al-Hadromiyah* Karya (Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'isyn ad-Dau'ani al-Hadromi asy-Syafi'i)

Kitab ini juga merupakan bahan hukum primer yang penulis gunakan sebagai rujukan untuk meneliti tentang tidur yang membatalkan wudhu, yang mana didalam kitab ini ada salah satu bab yang menjelaskan tentang pembatal wudhu, disebutkan bahwa yang membatalkan ia akan wudhu itu ada 4 macam dan salah satunya adalah tidur, yang mana menjadi topik penting didalam pembahasan pada skripsi ini

زَوَّلُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ إِغْمَاءٍ، أَوْ بِنَوْمٍ إِلَّا النَّوْمَ قَائِدًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ

Pembatal wudhu yang kedua adalah: hilangnya akal dikarenakan gila, mabuk, pingsan, atau tidur, kecuali tidur dalam posisi duduk.⁸⁹

Dijelaskan didalam kitab ini bahwa tidur dapat membatalkan wudhu, terkecuali tidur dengan posisi duduk, lalu didalam keterangan menyebutkan bahwa, tidur bagaimanapun posisinya dapat membatalkan wudhu seseorang, karna keadaan pantat yang tidak menempel ke tempat duduk atau lantai, dan di khawatirkan dengan tidak menempelnya pantat ke lantai atau tempat duduk dapat menimbulkan hadas yang tidak di sadari dengan sebab terbukanya lubang anus, maka inilah yang dapat menyebabkan batalnya wudhu, namun berbeda dengan halnya orang yang tidur dalam keadaan duduk, maka ia tidak

⁸⁹ Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'isyn ad-Dau'ani al-Hadromi asy-Syafi'i, *Syarh al-Muqoddimah al-Hadramiyah* (Beirut: Dar al-Manhaj, 2004), hlm. 112.

membuat wudhunya batal, dengan alasan lubang anusnya tertutup selama duduk, maka dari itu di syaratkan bagi orang yang tidur dalam keadaan berwudhu untuk duduk dengan menempelkan pantatnya ke lantai atau tempat duduk, atau lantai, dan tidak berubah posisinya seperti awal pertama kali dia duduk lalu tidur, baik tidurnya itu dalam waktu lama atau dalam waktu yang singkat, maka hal itu tidak akan membuat batalnya wudhu orang tersebut.

B. Metode Istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Tidur Yang Membatalkan Wudhu

1. Metode Istinbath Mazhab Maliki

Dalam memberikan fatwa mengenai persoalan yang ada, mazhab Maliki terlebih dahulu mencaritahu atau menelaah dalil-dalil yang bersangkutan langsung mengenai persoalan yang ada, mazhab Maliki dikenal dengan sebutan mazhab ahli hadis dikarenakan mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas, yang mana beliau lebih mengutamakan pendapat penduduk asli Madinah yang bertemu langsung dan mendengar langsung segala perkataan, ucapan, dan taqirir dari Rasulullah saw, mazhab Maliki menggunakan qiyas untuk memperluas hukum-hukum yang sudah ada pada situasi atau masalah yang serupa, mazhab Maliki, menggunakan Istihsan dalam kasus-kasus di mana penerapan qiyas mungkin menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau kontraproduktif, Maslahah Mursalah yang mana mempertimbangkan kepentingan umum dan kemaslahatan sosial dalam menetapkan hukum, lalu ulama mazhab Maliki mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, mazhab Maliki juga

mempertimbangkan ‘Urf (kebiasaan lokal atau adat istiadat) dalam menentukan hukum dalam hal-hal yang tidak ada ketentuan langsung dari Al-Quran, Hadis, atau *Ijma'*.

Pandangan mazhab Maliki mengenai tidur yang membatalkan wudhu, adalah: tidur dapat membatalkan wudhu dengan beberapa sebab, adapun sebab-sebab yang dimaksud disini adalah mengenai posisi(bentuk) tidur tersebut, waktu tidur tersebut, dan kenyamanan tidur orang tersebut.

Adapun dalil dari hadis Nabi saw, adalah:

قال علي بن زياد عن سفيان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي خالد بن
علاق العبسي عن أبي هريرة قال : من استحق نوما
فقد وجب عليه الوضوء⁹⁰

Ali bin Ziyad meriwayatkan dari Sufyan, dari Sa'id bin Iyas al-Juraiiri, dari Abu Khalid bin 'Aliq al-'Absi, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Barangsiapa yang merasakan kantuk, maka wajib baginya untuk berwudhu."

Dalam menetapkan suatu hukum dari satu masalah, yaitu mengenai tidur yang membatalkan wudhu, maka dapat kita lihat bahwa mazhab Maliki menggunakan metode Ijtihadi yang dilakukan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, adapun penalaran melalui Ijtihadi sifatnya akan terus relevan dengan perubahan zaman dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang baru muncul dalam masyarakat Muslim. Ijtihad juga merupakan refleksi dari prinsip kebebasan berpikir dalam Islam yang mendorong individu untuk menggunakan akal dan pengetahuan mereka dalam mencari pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama.

⁹⁰ Abu Bakar Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-Kuufi al-'aisyi, *Takhrij Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Dar al-Taj, 1989), jilid.1, hlm. 124.

Dalam masalah ini maka mazhab Maliki menggunakan hadis sebagai dalil, Karena sebelumnya tidak ada penjelasan yang lebih spesifik dalam Al-Qur'an mengenai masalah tidur yang membatalkan wudhu.

2. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Dalam memberikan fatwa mengenai persoalan ini, mazhab Syafi'i terlebih dahulu mencaritahu atau menelaah dalil-dalil yang bersagkutan langsung mengenai persoalan yang ada, mazhab Syaf'i menggunakan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw untuk dijadikan sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum Islam, mazhab Syafi'i menggunakan *Ijma'* atau kesepakatan ummat adalah sumber hukum yang penting dalam Mazhab Syafi'i. Kesepakatan umat yang sah dan jelas diakui oleh ulama sebagai landasan dalam menetapkan hukum, dan mereka juga memakai *Qiyas* untuk memperluas hukum-hukum yang ada pada situasi atau masalah yang serupa dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis, atau *ijma'*. Prinsip *qiyas* melibatkan menemukan kesamaan atau persamaan antara kasus yang sedang diperdebatkan dan kasus yang sudah memiliki hukum yang jelas.

Pandangan mazhab Syafi'i mengenai tidur yang membatalkan wudhu, adalah: tidur dapat membatalkan wudhu terkecuali tidur dengan posisi duduk, mazhab Syafi'i juga sama halnya dengan mazhab Maliki memakai ayat Al-Qur'an melalui surah Al-Maidah dalam menyebutkan dalil untuk permasalahan mengenai tidur yang membatalkan wudhu, dan menggunakan hadis Nabi SAW, antara lain:

أَخْبَرَ نَاسُفِيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

*“Sufyan mengatakan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, Allah berkenan menerangkan: "Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika salah satu dari kalian terbangun dari tidurnya, jangan merendam tangannya dalam wadah, sampai dia mencucinya tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangan itu telah berada sebelumnya”*⁹¹

Dalam memutuskan hukum mengenai kondisi tidur yang membatalkan wudhu, mazhab Syafi'i menggunakan prinsip ijtihad, yaitu upaya pemahaman dan penalaran berdasarkan sumber-sumber hukum Islam untuk mencapai kesimpulan hukum yang sesuai, dalam hal tidur yang membatalkan wudhu', mazhab Syafi'i mengacu pada hadis di atas yang mana mereka mengqiyaskan hadis tersebut dengan kewajiban berwudhu setelah bangun dari tidur, karna sebagian dari mereka beranggapan bahwa yang di maksud dengan membasuh tangan tiga kali di sana adalah wudhu

C. Analisis

Setelah mendapatkan hasil dari permasalahan yang diteliti, selanjutnya penulis menganalisis dari hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode “Deskriptif Komparatif”, yang mana seluruh hasil dari penelitian ini akan dikumpulkan dan di analisis, untuk mendapatkan kejelasan dari masalah yang ada, mengenai tidur yang membatalkan wudhu.

Penulis juga memahami bahwasanya dari masalah yang ada, Islam adalah agama yang sangat mengedepankan kebersihan dalam berbagai aspek

⁹¹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid.2, hlm. 33.

kehidupan, hal ini tercermin dalam syari'at Islam yang memberikan petunjuk dan pedoman yang jelas mengenai kebersihan baik dari segi fisik maupun spiritual.

Setelah melakukan penelaahan dari berbagai macam referensi yang ada, sebagai penunjang melengkapi penelitian ini bahwa kedua mazhab berbeda dalam memberikan pendapatnya masing-masing tentang tidur yang membatalkan wudhu, yang mana didalam pendapat kedua mazhab juga ditemukan pendapat yang sama, tentang kewajiban berwudhu bagi orang yang ingin mengerjakan shalat, yang mana nurut pendapat mazhab Maliki, bahwa tidur dapat membatalkan wudhu dengan 11 poin yang menyebutkan berbagai macam bentuk posisi tidur, sedangkan mazhab maliki menyebutkan bahwa tidur membatalkan ia akan wudhu terkecuali tidur dengan posisi duduk.

Dari perbedaan yang ada, kedua mazhab juga memiliki persamaan pendapat mengenai ayat Al-Qur'an yang di pakai sebagai dalil hukum, dalam penelitian ini, terlihat bahwa mazhab Maliki lebih condong pada penekanan dalil-dalil tekstual langsung dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ, mazhab ini cenderung berpegang pada teks-teks secara harfiah dan menjadikan dalil-dalil tekstual sebagai dasar hukum utama dalam memahami tidur yang membatalkan wudhu, sementara itu, mazhab Syafi'i lebih cenderung menggunakan metode istinbath dan ijtihad berdasarkan dalil-dalil tekstual serta menggunakan prinsip-prinsip untuk mencapai kesimpulan hukum.

Melihat dari banyaknya pendapat mengenai permasalahan ini, maka setiap ulama mazhab berbeda dalam pengambilan dalil yang menurut mereka dalil itu lebih shahih, tidak ada mazhab yang secara mutlak dapat dijadikan hujjah atau otoritas tunggal dalam masalah ini. Baik mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i memiliki argumen dan dalil yang kuat untuk mendukung pendapat masing-masing mengenai tidur yang membatalkan wudhu.

Dalam memilih pendapat yang lebih bisa dijadikan hujjah, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pemahaman dan pengamalan mazhab di wilayah atau komunitas tertentu, kesesuaian dengan konteks dan situasi, serta penilaian ulama yang dihormati, dalam praktiknya, banyak umat Muslim mengikuti salah satu mazhab dan mengambil pendapatnya sebagai pedoman dalam masalah ini. Namun, penting juga untuk diingat bahwa dalam Islam terdapat ruang untuk perbedaan pendapat dan variasi dalam penafsiran hukum agama. Oleh karena itu, seseorang dapat berkonsultasi dengan ulama terpercaya, merujuk kepada literatur dan penelitian yang relevan, serta mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pribadi dalam memilih pendapat yang lebih cocok bagi dirinya.